











KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Nomor SOP	069/UPM-FMIPA/2021
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	20 Juli 2023
Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si.,M.Si NIP. 196902081994121001
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Program Magister

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; 4. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran 5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran; 6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki integritas moral; 2. Memiliki disiplin tinggi dan tanggung jawab; 3. Memiliki kualifikasi manajerial ; 4. Memahami sistem dan prosedur upload nilai.
Keterkaitan 1. SOP Prosedur Input Nilai 2. SOP Prosedur Input Nilai UAS Susulan 3. SOP Prosedur Input Nilai Perbaikan 4. SOP Prosedur Input Nilai Konversi 5. SIAT Akademik 6. Peraturan Akademik Fakultas	Peralatan/perlengkapan 1. List data mahasiswa yang diperkirakan terkena evaluasi batas waktu studi dari SIAT Akademik 2. Kertas HVS 3. Amplop dengan Kop Unpad 4. PC 5. Printer
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan berakibat pada terhambatnya informasi peringatan dini mahasiswa program pendidikan Magister	Pencatatan dan pendataan Belum Ada

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		UPM	Ketua Departemen	Ketua Prodi	Staf MADAM	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Staf akademik menentukan mahasiswa Magister yang diperkirakan terkena evaluasi batas waktu studi di semester selanjutnya berdasarkan peraturan Rektor No.46 Tahun 2016</p> <p>(mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi di bawah ini:</p> <p>1. Mahasiswa sementara yang pada akhir semester I tidak memperoleh IPK 2,75; b. 2.Mahasiswa yang pada semester II ('semester pertama' sebagai mahasiswa) tidak memperoleh IPK 3,25;</p> <p>3. Mahasiswa yang pada semester III ('semester pertama' sebagai mahasiswa) memperoleh nilai C untuk sesuatu mata kuliah.</p> <p>4. Mahasiswa yang pada akhir semester IV belum melakukan seminar usulan penelitian;</p> <p>5. Mahasiswa yang pada akhir semester IX belum menempuh ujian akhir lisan terbuka mempertahankan tesis)</p>							1 hari	Data mahasiswa Magister	
2	Staf akademik membuat surat peringatan dini untuk mahasiswa Magister yang bersangkutan						Data mahasiswa Magister	1 hari	Surat Peringatan Dini	
3	Staf akademik memberikan surat peringatan dini mahasiswa magister pada UPM untuk dimonitor. Apabila ada data yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke staf akademik untuk dilakukan pembetulan. Apabila sudah sesuai, maka surat bisa dilanjutkan penggandaan surat oleh staf akademik						Surat Peringatan Dini	1 hari	Surat Peringatan Dini	
4	Staf Akademik menggandakan surat peringatan dini magister tersebut ke sejumlah tembusan (Kepala Departemen, mahasiswa yang bersangkutan dan ketua prodi)						Surat Peringatan Dini	1 hari	Surat Peringatan Dini	
5	Staf Akademik Mengirim surat peringatan tersebut kepada mahasiswa magister, Departemen dan ketua prodi						Surat Peringatan Dini	1 hari	Surat Peringatan Dini	